


 <b>RUMAH SAKIT UNHAS MAKASSAR</b>	<b>PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	4951/UN4.24.0/OT.01.00 /2023	0	1/1
<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</b>  <b>SEKSI PENELITIAN</b>	Tanggal Terbit  14 April 2023	Ditetapkan Direktur Utama   dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M (K) <sup>2</sup> NIP. 197002122008011013	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Unhas adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak eksternal (pihak ketiga) yang menggunakan Rumah Sakit Unhas sebagai Lokasi dan Objek Penelitian.</li> <li>- Penyelenggaraan Kontrak/Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Unhas dengan pihak ketiga adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan prinsip saling mendukung kegiatan masing masing pihak dalam kegiatan penelitian.</li> </ul>		
Tujuan	Untuk mengatur mekanisme pelaksanaan penelitian kerjasama dengan pihak ketiga.		
Kebijakan	Setiap penelitian yang melibatkan pihak ketiga dilakukan berdasarkan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dilakukan berdasarkan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).</li> <li>2. Pihak ketiga mengajukan surat permohonan kerjasama penelitian kepada direktur utama Rumah Sakit Unhas</li> <li>3. Seksi Penelitian berkoordinasi dengan bidang kerjasama rumah sakit unhas.</li> <li>4. Seksi penelitian akan menyusun draft pakta integritas dan Perjanjian Kerja Sama untuk selanjutnya didiskusikan dan disepakati oleh pihak ketiga yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan penelitian.</li> <li>5. Dalam Pelaksanaan Penelitian, Pihak ketiga yang melakukan penelitian bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi dari mutu, keamanan dan etika penelitian.</li> </ol>		
Unit Terkait	Bidang Kerjasama Rumah Sakit Unhas Bidang/seksi Penelitian.		
Dokumen Terkait	Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Pakta Integritas		
Petugas	Manager Pendidikan dan Penelitian Kepala Seksi Penelitian		



RUMAH SAKIT UNHAS

**PERNYATAAN PERJANJIAN PENELITIAN  
PIHAK KETIGA**

**FORMULIR  
02  
SEKSI PENELITIAN**

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Instansi/Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

No.HP/Tlp :

Email :

Kode Penelitian :

Dengan ini menyatakan bersedia :

1. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Unhas.
2. Menerima sanksi sesuai yang tercantum pada peraturan Rumah Sakit Unhas serta membayar ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kerugian yang timbul akibat dari kegiatan penelitian tersebut.
3. Bertanggungjawab dalam memantau dan mengevaluasi mutu, keamanan dan etika dalam penelitian yang dilakukan.
4. Hasil penelitian adalah milik bersama para pihak yang terlibat sehingga dapat digunakan oleh para pihak.
5. Hak kekayaan intelektual (HAKI/Paten) harus mencantumkan para pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.
6. Penulisan manuskrip untuk tujuan publikasi harus melibatkan para pihak yang terlibat dalam penelitian.
7. Semua penelitian yang dilakukan diluar *clinical pathway* merupakan tanggung jawab pihak ketiga.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Tanggal Bulan Tahun

Materai 10000

**Nama Instansi/Perusahaan**  
(Pihak Ketiga)

Catatan: Catatan: Lembaran ini diarsipkan oleh Seksi Penelitian